

Pergeseran Paradigma Pemidanaan Indonesia: Implikasi Normatif dan Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif dalam KUHP Nasional 2026

Elmarianti¹, Nur Insani Aulia²

^{1,2} Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: elma.rianti@ung.ac.id; nurinsaniaulia2997@ung.ac.id

Penulis Korespondensi: elma.rianti@ung.ac.id

Abstract: *This study discusses the paradigm shift in criminal punishment in the 2026 National Criminal Code as well as the normative implications and implementation challenges of the concept of restorative justice in the Indonesian criminal justice system ahead of its enactment in 2026.. This paradigm shift represents a fundamental transformation from a retributive approach, focused on punishing offenders toward a restorative approach that emphasizes the restoration of social relationships among offenders, victims, and the community. Normatively, the 2026 National Criminal Code introduces new provisions on conditional punishment, probationary sanctions, and case settlements through reconciliation, all of which reflect humanitarian and social justice values as embodied in Pancasila. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to analyze the substance of these changes and their legal implications. The findings indicate that although the restorative justice paradigm provides a new direction toward a more humanistic criminal law system, its implementation faces several challenges, including the readiness of law enforcement institutions, resistance rooted in a repressive legal culture, and the need for more operational derivative regulations. Therefore, the enforcement of the 2026 National Criminal Code serves as a crucial momentum for reforming Indonesia's criminal law to ensure not only legal certainty but also substantive justice and social benefit for Indonesian society.*

Keywords: *The 2026 National Criminal Code; Restorative Justice; Criminal Punishment; Criminal Justice System; Criminal Law Reform*

Indonesia's Shift in Criminal Punishment Paradigm: Normative Implications and Implementation Challenges of Restorative Justice in the 2026 National Criminal Code

Abstrak: Penelitian ini membahas perubahan paradigma pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional 2026 serta implikasi normatif dan tantangan implementasi konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjelang berlakunya di tahun 2026. Pergeseran paradigma ini

menandai transformasi mendasar dari pendekatan retributif yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku, menuju pendekatan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Secara normatif, KUHP Nasional 2026 memuat ketentuan baru mengenai pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai, yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana terkandung dalam Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Selain itu, analisis sosio-legal digunakan secara terbatas untuk menjelaskan tantangan implementasi keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun paradigma keadilan restoratif membawa arah baru menuju sistem hukum pidana yang lebih humanis, namun implementasinya menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan aparat penegak hukum, resistensi budaya hukum yang masih represif, dan kebutuhan akan perangkat hukum turunan yang lebih operasional. Dengan demikian, pemberlakuan KUHP Nasional 2026 menjadi momentum penting bagi pembaruan hukum pidana nasional agar tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif dan kemanfaatan sosial bagi masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: KUHP Nasional; Keadilan Restoratif; Pidana; Sistem Peradilan Pidana; Pembaruan Hukum Pidana

A. Pendahuluan

Hukum Pidana dapat digaris bawahi sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat pada penerapan hukuman bagi yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebut dalam Hukum Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan sebagainya.¹ Kebanyakan sarjana berpandangan bahwa Hukum Pidana adalah Hukum Publik, diantaranya adalah Simons, Pompe, Van Hamel, Van Scravendijk, Tresna, Van Hattum dan Han Bing Siong. Hukum Pidana

¹Yasmirah Mandasari Saragih, et al., *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana Di Indonesia* (Medan: Tungga Esti, 2022), 2.

merupakan bagian dari hukum yang bersifat publik, karena mengatur hubungan antara warga masyarakat dengan negara.²

Banyak definisi hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang memuat persyaratan dan larangan yang (oleh pembuat undang-undang) telah dikaitkan dengan sanksi berupa hukuman, yaitu penderitaan khusus. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa hukum pidana adalah suatu sistem norma yang menentukan perbuatan mana (melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana ada keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan apa.³

Hukum pidana membentuk norma dan definisi yang diarahkan pada tujuannya sendiri, yaitu untuk menilai perilaku pelaku yang dapat dihukum. Menurut W.F.C. van Hattum hukum pidana merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.⁴

Bagian transformasi hukum pidana nasional menuju berlakunya KUHP Nasional pada 1 Januari 2026 merupakan tonggak historis dalam perjalanan hukum Indonesia. Selama lebih dari satu abad, sistem hukum pidana Indonesia masih menggunakan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang disusun berdasarkan konteks Kolonial Belanda abad ke-19. Sistem tersebut lahir dari paradigma hukum Eropa Kontinental⁵ yang menempatkan negara sebagai pusat kekuasaan dan melihat tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Namun, perkembangan sosial, politik, dan nilai-nilai nasional Indonesia pasca-kemerdekaan menuntut adanya pembaruan mendasar terhadap sistem hukum

²I Ketut Mertha, et al., *Buku Ajar Hukum Pidana* (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), 16.

³Saragih, et al., *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*, 3.

⁴Saragih, et al., *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*, 6.

⁵Fitri Nabila, et al., "Sejarah Peranan Hakim Dalam Sistem Hukum Civil Law," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 1 (2025), <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1514>.

pidana agar sejalan dengan cita hukum Pancasila⁶, yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pergeseran dari KUHP Kolonial menuju KUHP Nasional 2026 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) bukan sekadar pergantian teks atau kodifikasi ulang norma hukum, melainkan perubahan orientasi filosofis yang mendasar dalam memahami makna pidana. Jika KUHP Kolonial dibangun atas asas *retributive justice* (keadilan restoratif) yang berfokus pada pembalasan terhadap pelaku maka KUHP Nasional 2026 mengarah pada paradigma *restorative justice* yang menempatkan pemulihan relasi sosial dan keseimbangan moral masyarakat sebagai tujuan utama. Pendekatan ini tidak meniadakan fungsi punitif dari hukum pidana, tetapi menyeimbangkannya dengan pendekatan kemanusiaan dan sosial yang lebih sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Pidana dalam konteks baru ini dimaknai bukan lagi sebagai sarana balas dendam negara, tetapi sebagai instrumen untuk memulihkan keharmonisan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

Saat ini banyak penyelesaian tindak pidana yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice*, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Hal ini tentu menunjukkan hal positif terkait penegakan hukum di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* yang mengedepankan hukum positif dalam proses penegakan hukumnya. Salah satu ciri dari sistem hukum *civil law* adalah hakim sebagai corong undang-undang. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang menitikberatkan kepada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan, bagi pelaku adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan hukum yaitu keadilan selain dari kepastian hukum dan kemanfaatan.⁷

⁶Moh. Rif'an, et al., "Law as General Rule or Law Conglomeration of Legal Decision," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 7 (2020): 47-68, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.231>.

⁷Mirza Sahputra, "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia," *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 1 (2022): 87-96, <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>.

Keadilan restoratif sendiri bukan konsep baru dalam diskursus hukum pidana global. Prinsip-prinsipnya telah banyak diterapkan di berbagai yurisdiksi, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan anak, masyarakat adat, dan kejahatan ringan.⁸ Di Indonesia, konsep ini memperoleh legitimasi formal melalui berbagai regulasi sektoral seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Peradilan Anak, serta Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun, penerapannya masih bersifat terbatas dan fragmentaris. KUHP Nasional 2026 menjadi instrumen hukum pertama yang secara sistematis mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif ke dalam sistem pemidanaan nasional, menjadikannya tidak lagi sekadar kebijakan alternatif, tetapi bagian integral dari struktur hukum pidana Indonesia.

Menurut Ginting bahwa kejahatan seperti pencurian, penganiayaan ringan, fitnah, pencemaran nama baik, dan penadahan. Ketika para pihak secara sukarela setuju dan secara damai menyelesaikan konflik yang berasal dari tindakan pelaku, otoritas penegak hukum tidak memiliki pilihan selain memberikan dukungan dan memfasilitasi proses tersebut. Namun, pengecualian dapat dibuat dalam kasus-kasus tindakan yang sangat kejam di mana penyelesaian secara damai tidak lagi memungkinkan, dan hukuman menjadi penting sebagai efek jera bagi pelaku. Sifat dasar dari hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) terbuka untuk berbagai interpretasi. Terlepas dari efektivitas sanksi dan pengenaan penderitaan, sanksi administratif masih dapat dibedakan dengan jelas dari sanksi pidana.⁹

Pergeseran paradigma ini tentu tidak hadir tanpa tantangan. Salah satu problem utama adalah kesiapan aparat penegak hukum yakni polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan dalam menginternalisasi nilai-nilai keadilan restoratif. Selama puluhan tahun, sistem hukum pidana Indonesia beroperasi dalam kerangka positivistik yang menekankan penegakan hukum secara formal dan

⁸Yuni Priskila Ginting, "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium," *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024): 73-94, <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.32>

⁹Ginting, "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium."

prosedural. Orientasi tersebut membentuk kultur penegakan hukum yang cenderung represif dan berfokus pada pelaku, bukan korban. Dengan demikian, perubahan menuju pendekatan restoratif menuntut reformasi kultural yang mendalam, baik dalam pendidikan hukum, pelatihan aparat, maupun persepsi publik tentang makna keadilan.

Selain tantangan institusional, terdapat pula persoalan konseptual yang perlu dikritisi. Tidak semua kejahatan dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Dalam kasus-kasus tertentu seperti kejahatan berat terhadap kemanusiaan, korupsi, atau terorisme pidana tetap memiliki fungsi punitif yang esensial untuk menjaga tatanan sosial dan supremasi hukum. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara selektif, proporsional, dan sesuai dengan konteks. KUHP Nasional 2026 sendiri mencoba menyeimbangkan dua hal ini dengan tetap mempertahankan sanksi pidana sebagai instrumen negara, namun memberi ruang bagi mekanisme penyelesaian yang lebih manusiawi, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan.

Pembaruan KUHP Nasional 2026 dalam konteks politik hukum juga mencerminkan arah pembangunan hukum nasional yang berdaulat dan berkepribadian. Selama ini, hukum pidana Indonesia kerap dikritik karena masih meniru sistem hukum asing tanpa mempertimbangkan nilai-nilai lokal. KUHP Nasional 2026 mencoba menjawab kritik tersebut dengan mengadopsi nilai-nilai Pancasila, asas keadilan sosial, dan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai landasan filosofisnya. Dengan demikian, perubahan paradigma dari retributif ke restoratif dapat dibaca sebagai upaya dekolonisasi hukum pidana, yang tidak hanya mengubah isi norma tetapi juga mengembalikan roh hukum pidana ke dalam konteks sosiologis bangsa Indonesia.

Implementasi keadilan restoratif dari perspektif sosiologis juga berkaitan erat dengan karakter masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam banyak komunitas adat, penyelesaian perkara pidana sering kali dilakukan melalui pendekatan rekonsiliasi antara pelaku dan korban dengan melibatkan tokoh masyarakat. Nilai-nilai ini sejalan dengan

semangat keadilan restoratif yang menekankan pemulihan relasi sosial. Oleh karena itu, KUHP Nasional 2026 dapat dipandang sebagai bentuk pengakuan terhadap kearifan lokal yang selama ini hidup dalam praktik hukum adat, sekaligus sebagai upaya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum yang hidup (*living law*) di masyarakat.

Menjelang diberlakukannya KUHP Nasional pada 2026, refleksi terhadap arah baru hukum pidana nasional menjadi penting, terutama dalam konteks pembangunan hukum yang berkeadilan sosial. Keadilan restoratif bukan hanya persoalan teknis yuridis, melainkan wujud nyata dari pergeseran nilai hukum dari retributif ke humanis. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” serta “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif dalam KUHP Nasional 2026 harus dibaca sebagai upaya konstitusional untuk mengembalikan hukum pidana kepada fitrahnya: sarana mencapai keadilan substantif, bukan sekadar penegakan formal terhadap norma.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengangkat dua rumusan masalah utama: Pertama, bagaimana pergeseran paradigma pemidanaan dari konsep pembalasan (*retributive justice*) menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional 2026. Kedua, apa implikasi normatif dan tantangan implementasi konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia menjelang diberlakukannya di tahun 2026. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perubahan nilai dasar pemidanaan dalam KUHP Nasional 2026 dibandingkan dengan KUHP Kolonial, serta mengkaji potensi dan hambatan penerapan keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem hukum pidana nasional yang baru.

Melalui pendekatan penelitian hukum normatif dan analisis konseptual, kajian ini berupaya menelusuri perubahan filosofi dan norma hukum pidana nasional, serta menilai kesiapan struktur hukum dalam mewujudkan cita keadilan

restoratif. Diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan ilmu hukum pidana Indonesia dan menjadi refleksi kritis bagi para pembuat kebijakan serta aparat penegak hukum dalam menyambut era baru hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, inklusif, dan berkeadilan sosial bagi masyarakat.

B. Pergeseran Paradigma Pemidanaan dari Retributif ke Restoratif

Perkembangan sejarah hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami perjalanan sejarah yang sangat panjang hingga saat ini. Beberapa kali masa itu mengalami penjajahan dari bangsa asing. Hal ini secara langsung mempengaruhi hukum yang berlaku di negeri ini, khususnya hukum pidana. Hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik mempunyai peranan penting dalam sistem hukum dan negara. Aturan dalam hukum pidana mengatur timbulnya keadaan kosmis yang dinamis. Menciptakan tatanan sosial yang damai dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Mempelajari sejarah hukum akan mengetahui bagaimana suatu hukum hidup dalam masyarakat dalam kurun waktu tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu. Sejarah hukum memiliki pegangan penting bagi para ahli hukum pemula untuk mengenal budaya dan ketentuan hukum. Hukum pidana termasuk hukum publik. Adanya hubungan antara pelanggaran hukum publik dan hukum pidana dalam hal dipidana (*strafbaarheid*) suatu perbuatan pada umumnya tetap ada walaupun dilakukan dengan persetujuan orang yang menjadi tujuan perbuatan itu, dan penuntutannya tidak tergantung terhadap mereka yang dirugikan oleh perbuatan yang dapat dihukum itu.¹⁰

Hukum pidana dapat dikatakan sebagai hukum publik. Hal ini didasarkan pada hubungan hukum yang diatur dalam hukum pidana, fokusnya bukan pada kepentingan perseorangan, melainkan pada kepentingan umum. Sifat ini dapat dilihat dalam hukum pidana, yaitu dalam hal penerapan hukum pidana sebenarnya tidak tergantung pada kehendak orang yang secara nyata dirugikan secara langsung,

¹⁰Saragih, et al., *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*, 11-13.

tetapi diserahkan kepada pemerintah sebagai wakil, komunitas, gairah. Misalnya dalam kasus tindak pidana penipuan, penuntutan terhadap pelaku penipuan tidak tergantung pada kehendak orang yang ditipu, melainkan keuangan Kejaksaan sebagai alat pemerintah. Hanya saja sebagai pengecualian, ada beberapa tindak pidana yang hanya dapat diajukan ke pengadilan berdasarkan pengaduan (*klacht*) dari orang yang kepentingannya diganggu.

Para ahli berpendapat bahwa hukum pada prinsipnya tidak menetapkan aturan (norma) baru, tetapi norma hukum pidana sudah ada di bagian hukum yang lain dan juga ada sanksinya. Hanya pada tingkat tertentu sanksinya sudah tidak berimbang lagi, sehingga perlu adanya sanksi yang lebih tegas dan lebih berat yang disebut dengan sanksi pidana (*punishment*). Alasan lain yang diberikan untuk memperkuat pendapat mereka adalah bahwa tidak selalu wajib bagi penguasa untuk mengadili suatu tindak pidana tertentu karena disyaratkan harus ada keluhan dari pihak yang dirugikan atau korban dari suatu tindak pidana.¹¹

Pergeseran paradigma pemidanaan yang diusung oleh KUHP Nasional 2026 menandai pergeseran besar dalam cara hukum pidana Indonesia memahami makna keadilan dan tujuan pemidanaan. Dalam sistem hukum pidana kolonial, pemidanaan dipandang sebagai ekspresi kekuasaan negara untuk membalas kejahatan yang telah dilakukan oleh warga negara. Pandangan ini berakar pada teori retributif klasik yang menekankan bahwa setiap pelaku kejahatan harus menerima hukuman yang setimpal sebagai bentuk keadilan moral. Namun, paradigma ini perlahan dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas sosial modern, di mana dampak kejahatan tidak hanya dialami oleh negara, tetapi juga oleh korban dan masyarakat luas.

KUHP Nasional 2026 kemudian hadir membawa paradigma baru yang menekankan keseimbangan antara kepentingan negara, korban, pelaku, dan masyarakat. Pemidanaan tidak lagi dimaknai semata sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai upaya memulihkan kerusakan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Pergeseran ini dapat dilihat secara eksplisit dalam penjelasan umum

¹¹Saragih, et al., *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*, 15.

KUHP Nasional 2026 yang menyebutkan bahwa pemidanaan bertujuan untuk menegakkan norma hukum, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Dengan demikian, keadilan yang diharapkan bukan lagi bersifat retributif, melainkan restoratif yakni keadilan yang menekankan pemulihan relasi sosial dan moral.

Jika disorot dari sudut pandang teori hukum pidana, transformasi ini menandai pergeseran dari orientasi *retributive justice* menuju *restorative justice*. Dalam paradigma retributif, keadilan diukur dari sejauh mana pelaku menderita akibat perbuatannya.¹² Sementara dalam paradigma restoratif, keadilan diukur dari sejauh mana relasi sosial dan moral yang rusak dapat diperbaiki.¹³ KUHP Nasional 2026 mengadopsi pandangan bahwa pelaku tindak pidana bukan semata-mata “musuh negara”, melainkan individu yang perlu diarahkan untuk bertanggung jawab dan memperbaiki akibat dari perbuatannya. Pendekatan ini lebih sesuai dengan filosofi hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan berorientasi pada kemanusiaan serta keseimbangan sosial.

Restorative justice adalah suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960 dalam upaya penyelesaian tindak pidana yang menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.¹⁴ Salah satu bentuk konkret penerapan keadilan restoratif dalam KUHP Nasional 2026 dapat ditemukan dalam pengaturan pidana bersyarat, pidana pengawasan, serta penghapusan pidana berdasarkan kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Sebagaimana Pasal 51 dan Pasal 52 KUHP Nasional 2026 mengatur mengenai asas proporsionalitas dan tujuan pemidanaan yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹⁵ Ketentuan

¹²Brilian Capera, “Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia,” *Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 225-234, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.

¹³Sahputra, “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.”

¹⁴Sri Herlina, “Implementasi Prinsip Restorative Justice Pada Perkara Tinda Pidana Penganiayaan di Polresta Banjarmasin,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025), <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/6899>; Sahputra, “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.”

¹⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, pasal 51-52.

tersebut menandai pergeseran fungsi pemidanaan dari instrumen represif menjadi instrumen edukatif dan sosial. Pemidanaan tidak lagi dilihat sebagai akhir dari proses hukum, tetapi sebagai bagian dari proses pembelajaran moral yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku sekaligus memulihkan rasa keadilan bagi korban.

Dalam konteks perbandingan, pendekatan keadilan restoratif yang diadopsi oleh KUHP Nasional 2026 menunjukkan kemiripan dengan model *community justice* yang berkembang di Kanada dan Selandia Baru. Model tersebut menempatkan masyarakat sebagai bagian dari proses penyelesaian perkara melalui mekanisme mediasi, dialog, dan kesepakatan bersama.¹⁶ KUHP Nasional 2026 berupaya mengadopsi semangat serupa dengan memberikan ruang bagi penyelesaian di luar pengadilan dalam kasus-kasus tertentu, terutama bagi pelanggaran ringan, tindak pidana anak, dan kasus yang melibatkan hubungan sosial dekat antara pelaku dan korban. Dengan demikian, KUHP Nasional 2026 ini bukan hanya hasil kodifikasi, tetapi juga hasil adaptasi nilai-nilai hukum global yang disesuaikan dengan konteks sosial Indonesia.

Namun, pergeseran paradigma ini tidak serta merta menghapuskan aspek pembalasan dalam hukum pidana. KUHP Nasional 2026 tetap mengakui bahwa dalam kasus tertentu, hukuman yang bersifat retributif tetap diperlukan demi menjaga ketertiban umum dan memberikan efek jera. Akan tetapi, keadilan restoratif ditempatkan sebagai koreksi moral terhadap paradigma pemidanaan yang terlalu represif. Hukum tidak boleh hanya menakuti, tetapi juga harus mendidik dan memulihkan.¹⁷ Dengan demikian, KUHP Nasional 2026 berupaya menyeimbangkan antara fungsi represif dan restoratif, dengan menempatkan manusia sebagai pusat sistem hukum pidana.

Pergeseran paradigma pemidanaan ini juga memiliki implikasi filosofis yang mendalam terhadap cara pandang negara terhadap warganya. Dalam sistem lama,

¹⁶Maidina Rahmawati, et al., *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022), 365.

¹⁷Syarif Saddam Rivanie, et al., "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176-188, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.

negara menempatkan diri sebagai otoritas tertinggi yang memiliki hak mutlak untuk menghukum.¹⁸ Dalam sistem baru, negara justru berperan sebagai fasilitator keadilan, yang berupaya memulihkan keseimbangan antara individu dan masyarakat. Ini merupakan transformasi dari konsep *sovereign-centered justice* (keadilan yang berpusat pada kedaulatan) menuju *people-centered justice* (keadilan yang berpusat pada masyarakat). Pemulihan bukan hanya menyangkut kerugian material korban, tetapi juga rekonsiliasi moral dan sosial antar pihak.

Lebih lanjut, paradigma keadilan restoratif juga menuntut redefinisi terhadap konsep “korban” dan “pelaku” dalam hukum pidana. Kedua pihak tidak lagi diposisikan sebagai musuh, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk memulihkan keadaan. Dalam konteks ini, proses hukum diharapkan menjadi ruang dialog, bukan sekadar ajang penghukuman. Hal ini sejalan dengan pandangan hukum progresif Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum harus melayani manusia, bukan sebaliknya.¹⁹ Dengan mengadopsi keadilan restoratif, KUHP Nasional 2026 sesungguhnya tengah mengembalikan roh kemanusiaan ke dalam sistem hukum pidana.

Dari perspektif nilai hukum nasional, paradigma ini mencerminkan implementasi nyata dari prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Hukum pidana tidak lagi dipandang sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam masyarakat. Dengan demikian, KUHP Nasional 2026 dapat dipahami sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam bidang hukum pidana, di mana keadilan tidak hanya dipahami dalam arti formal (*legal justice*), tetapi juga substantif (*social justice*).

Pergeseran dari orientasi hukuman menuju pemulihan juga memiliki implikasi penting terhadap tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan diharapkan tidak lagi menjadi tempat pembalasan, tetapi wadah rehabilitasi sosial yang menyiapkan pelaku untuk kembali ke masyarakat. Prinsip

¹⁸Zulkarnain Ridlwan, “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.

¹⁹M. Zulfa Aulia, “Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159-185, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

ini telah lama diusung dalam konsep *correctional system*, namun baru memperoleh pijakan kuat melalui KUHP Nasional 2026 yang menegaskan bahwa pemidanaan harus berorientasi pada pembinaan, bukan penderitaan.

Dengan demikian, pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional 2026 bukan hanya perubahan teknis dalam aturan, tetapi merupakan langkah ideologis menuju sistem hukum pidana yang lebih manusiawi. Keadilan restoratif menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam posisi setara sebagai subjek moral yang bersama-sama bertanggung jawab membangun kembali tatanan sosial. Hal ini menandai era baru hukum pidana Indonesia yang tidak lagi menekankan pada “membalas” kejahatan, melainkan “menyembuhkan” masyarakat.

Lebih jauh, perubahan paradigma ini juga harus dibaca dalam konteks globalisasi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Keadilan restoratif memberikan ruang bagi perlindungan hak-hak dasar baik bagi pelaku maupun korban.²⁰ Bagi pelaku, prinsip ini menolak perlakuan yang merendahkan martabat manusia, seperti hukuman yang tidak proporsional atau penyiksaan. Bagi korban, paradigma restoratif menghadirkan hak untuk didengar, diakui penderitaannya, dan dilibatkan dalam proses hukum. Dengan demikian, KUHP Nasional 2026 sesungguhnya menjadi wujud konkret dari komitmen Indonesia untuk menyesuaikan hukum nasional dengan standar internasional mengenai *human dignity* dan *restorative justice* yang telah diakui dalam berbagai instrumen HAM global.

Selain itu, perubahan paradigma ini juga membawa konsekuensi terhadap cara pendidikan hukum dan peradilan pidana dijalankan. Pergeseran menuju keadilan restoratif menuntut perubahan kurikulum pendidikan hukum di Indonesia agar tidak lagi semata mengajarkan aspek normatif hukum pidana, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan moral di balik proses pemidanaan. Hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum harus dilatih untuk memahami nilai pemulihan, bukan hanya kepastian hukum formal. Artinya, pembaruan KUHP Nasional 2026 tidak dapat

²⁰Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif* (Wina: United Nations Office on Drugs and Crime, 2020), 4.

dilepaskan dari agenda reformasi kelembagaan dan kultural dalam dunia hukum Indonesia.

Akhirnya, dapat dikatakan bahwa paradigma keadilan restoratif dalam KUHP Nasional 2026 merupakan refleksi dari evolusi pemikiran hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih kontekstual, manusiawi, dan inklusif. Perubahan ini menunjukkan kematangan bangsa dalam menata sistem hukumnya berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, tanpa mengabaikan perkembangan hukum internasional. Dengan menempatkan pemulihan sebagai inti keadilan, KUHP Nasional 2026 mengajarkan bahwa tujuan akhir dari pemidanaan bukanlah penderitaan, melainkan keseimbangan sosial dan kemanusiaan yang berkelanjutan.

C. Implikasi Normatif dan Tantangan Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Penerapan prinsip keadilan restoratif dalam KUHP Nasional 2026 membawa konsekuensi normatif yang mendalam terhadap sistem hukum pidana Indonesia. Keadilan restoratif tidak hanya diatur sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga menjadi paradigma dasar dalam perumusan tujuan pemidanaan.²¹ KUHP Nasional 2026 melalui Pasal 51 dan 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan, melainkan untuk menegakkan norma hukum dan memulihkan keseimbangan masyarakat. Secara konseptual, perubahan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia bergerak dari paradigma represif menuju paradigma rehabilitatif dan partisipatif. Konsekuensi normatifnya adalah perlunya penyesuaian dalam seluruh komponen sistem peradilan pidana mulai dari tahapan penyelidikan hingga pelaksanaan pidana agar selaras dengan semangat pemulihan dan perdamaian sosial.

Meta-analisis terhadap berbagai program *restorative justice* menemukan bahwa, dibanding pendekatan pidana tradisional, *restorative justice* cenderung meningkatkan kepuasan korban dan pelaku, memperkuat persepsi keadilan prosedural, serta mendorong tanggung jawab pelaku terhadap akibat perbuatannya

²¹Capera, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia."

meskipun dampaknya terhadap residivisme secara umum relatif kecil.²² Efektivitas keadilan restoratif sangat ditentukan oleh desain prosedural dan kualitas fasilitator yang memediasi proses dialog. Penelitian Camp dan Wemmers menemukan bahwa keadilan restoratif meningkatkan kepuasan korban dan rasa keadilan prosedural ketika interaksi dilakukan secara terstruktur dan partisipatif.²³ Ivo et al. menjelaskan dalam penelitiannya bahwa proses restoratif mendorong pelaku untuk mengakui kesalahan dengan lebih jujur dan bertanggung jawab dibanding litigasi tradisional.²⁴ Kesiapan institusi penegak hukum, termasuk standar pelatihan dan konsistensi penerapan, merupakan faktor penentu keberhasilan program restoratif.²⁵ Temuan di Selandia Baru memperlihatkan bahwa *family group conferencing* mampu menurunkan tingkat pengulangan pada pelanggaran ringan ketika komunitas dilibatkan secara aktif.²⁶ *Restorative justice* meningkatkan tanggung jawab moral pelaku, meskipun dampaknya terhadap residivisme bervariasi menurut jenis kejahatan dan konteks sosial.²⁷

Hasil ini menunjukkan bahwa jika diterapkan di Indonesia dengan standar prosedural yang ketat dan disesuaikan dengan karakteristik sosial lokal, *restorative justice* memiliki potensi memperkuat orientasi pemulihan dan rekonsiliasi tanpa mengurangi prinsip akuntabilitas hukum. Temuan empiris tersebut sejalan dengan

²²Jeff Latimer, Craig Dowden, dan Danielle Muise, "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis," *The Prison Journal* 85, no. 2 (2005): 127-144, <https://doi.org/10.1177/0032885505276969>.

²³Tinneke Van Camp, dan Jo-Anne Wemmers, "Victim Satisfaction with Restorative Justice: More than Simply Procedural Justice," *International Review of Victimology* 19, no. 2 (2013): 117-143, <https://doi.org/10.1177/0269758012472764>.

²⁴Aertsen Ivo, et al., "Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept Empowerment," *Temida* 14, no. 1 (2011): 5-19, <https://doi.org/10.2298/TEM1101005A>.

²⁵Cameron Burke, "Organizational Readiness for Restorative Justice to Address Campus Sexual Harm: 'The Messy World of Creation,'" *Contemporary Justice Review* 24, no. 4 (2021): 457-482, <https://doi.org/10.1080/10282580.2021.1995718>.

²⁶Christine Slater, Ian Lambie dan Heather McDowell, "Youth Justice Co-ordinators' Perspectives on New Zealand's Youth Justice Family Group Conference Process," *Journal of Social Work* 15, no. 6 (2014): 621-643, <https://doi.org/10.1177/1468017314552159>; N. R. Madhava Menon, "Criminal Justice Reform: Evaluating the Effectiveness of Restorative Justice Programs in Reducing Recidivism," *Indian Journal of Law* 2, no. 4 (2024): 62-67, <https://doi.org/10.36676/ijl.v2.i4.42>.

²⁷Lindsay Fulham, Julie Blais, Elizabeth A Schultheis, "The Effectiveness of Restorative Justice Programs: A Meta-Analysis of Recidivism and Other Relevant Outcomes," *Criminology & Criminal Justice* 25, no. 5 (2023): 1486-1512, <https://doi.org/10.1177/17488958231215228>.

pengalaman Kanada dan Selandia Baru yang menunjukkan bahwa keberhasilan *restorative justice* sangat dipengaruhi oleh desain program dan kualitas fasilitator. Di Selandia Baru, efektivitas *Family Group Conference* bertumpu pada pelibatan komunitas dan kerangka hukum yang jelas, sementara di Kanada, standar prosedural yang ketat dan pelatihan aparat terbukti krusial untuk mencegah penyalahgunaan diskresi serta memastikan bahwa kesepakatan restoratif benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak.

Pelajaran komparatif ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak cukup hanya mengadopsi norma restoratif dalam KUHP Nasional 2026, tetapi juga harus membangun mekanisme operasional yang dapat menjamin keberhasilan implementasi. Hal ini terutama penting agar penerapan keadilan restoratif tidak menjadi bentuk “kompromi semu” yang menguntungkan pelaku, tetapi benar-benar menghadirkan pemulihan yang bermakna bagi pihak korban dan bagi pihak masyarakat.

Implikasi normatif lain yang muncul adalah perlunya reinterpretasi terhadap asas-asas klasik hukum pidana seperti asas legalitas, asas kesalahan, dan asas proporsionalitas. Dalam konteks keadilan restoratif, asas legalitas tidak hanya bermakna *nullum crimen sine lege* (tidak ada kejahatan/tindak pidana tanpa undang-undang), tetapi juga menuntut agar setiap tindakan hukum berorientasi pada nilai kemanusiaan dan keseimbangan sosial sebagaimana terkandung dalam dasar negara Pancasila.²⁸ Asas kesalahan pun tidak lagi dipahami secara sempit sebagai dasar pembenaran untuk menghukum, melainkan sebagai dasar moral untuk memulihkan. Artinya, pelaku dipandang bukan sekadar individu yang harus dijatuhi pidana, tetapi juga manusia yang harus didorong untuk bertanggung jawab memperbaiki akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, perubahan ini membawa pembaruan normatif yang mendalam terhadap teori pidana Indonesia, karena menempatkan kemanusiaan sebagai nilai dasar hukum pidana.

²⁸ Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI), *Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana* (Jakarta: ASPERHUPIKI, 2025), 11.

Dalam konteks sistem peradilan pidana, penerapan keadilan restoratif juga mengharuskan perubahan mendasar terhadap hukum acara pidana. Proses penyelidikan, penuntutan, dan peradilan selama ini cenderung bersifat formalistik, berorientasi pada pembuktian dan penghukuman. Prinsip keadilan restoratif justru menekankan dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ini menimbulkan kebutuhan normatif untuk merevisi KUHAP Kolonial agar lebih fleksibel terhadap bentuk penyelesaian di luar pengadilan. Misalnya, perlu diperluasnya mekanisme diversi yang selama ini hanya berlaku bagi anak, agar juga bisa diterapkan pada tindak pidana ringan atau kasus dengan dampak sosial terbatas. KUHP Nasional 2026 memang memberikan dasar bagi pendekatan ini, tetapi tanpa pembaruan hukum acara, prinsip restoratif sulit diimplementasikan secara efektif.

Tantangan implementasi berikutnya adalah kesiapan aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan prinsip keadilan restoratif. Pola pikir aparat penegak hukum di Indonesia masih banyak dipengaruhi paradigma positivistik yang melihat pelaku sebagai objek penindakan, bukan subjek pemulihan. Dalam praktiknya, banyak aparat lebih mengutamakan penyelesaian formal dan penghukuman karena dianggap “pasti dan terukur”, sementara pendekatan restoratif dipandang sebagai jalan yang lambat dan kurang tegas. Kondisi ini menunjukkan adanya *cultural gap* (kesenjangan budaya) antara semangat normatif KUHP dengan realitas praktik hukum. Untuk mengatasinya, dibutuhkan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi penegak hukum agar memahami filosofi dan teknik penerapan keadilan restoratif secara substantif, bukan sekadar administratif.

Selain hambatan struktural, terdapat tantangan kultural yang lebih kompleks. Masyarakat Indonesia masih banyak yang memandang bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui penderitaan pelaku, bukan melalui pemulihan relasi sosial. Orientasi pada “hukuman yang keras” seringkali didorong oleh rasa frustrasi publik terhadap lemahnya penegakan hukum. Padahal, keadilan restoratif tidak berarti menghapus hukuman, tetapi menata ulang tujuan hukuman agar lebih bermakna

bagi semua pihak.²⁹ Untuk mengubah paradigma ini, dibutuhkan pendekatan sosio-legal yang melibatkan tokoh masyarakat, lembaga adat, dan organisasi sipil dalam sosialisasi nilai keadilan restoratif. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi melihat hukum sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai sarana membangun kembali harmoni sosial yang rusak akibat tindak pidana.

Dari sisi kebijakan, penerapan keadilan restoratif juga menuntut desain kelembagaan baru yang mendukung prinsip pemulihan. Peran lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan lembaga mediasi pidana perlu diperkuat untuk menjembatani kepentingan korban dan pelaku. Negara tidak boleh hanya menyerahkan pelaksanaan prinsip restoratif kepada aparat penegak hukum semata, tetapi harus membangun *ecosystem of justice* yang memungkinkan kolaborasi antar lembaga. Selain itu, perlu dibentuk lembaga pengawasan khusus atau mekanisme audit etik untuk memastikan bahwa penerapan keadilan restoratif tidak disalahgunakan sebagai bentuk impunitas bagi pelaku. Artinya, negara harus menjamin keseimbangan antara prinsip pemulihan dan prinsip akuntabilitas hukum.

Implikasi normatif lain yang juga perlu dicermati adalah munculnya potensi tumpang tindih antara penerapan keadilan restoratif dan prinsip kepastian hukum. Dalam beberapa kasus, penyelesaian damai antara korban dan pelaku dapat berpotensi mengaburkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum,³⁰ terutama jika dilakukan tanpa mekanisme pengawasan yang ketat. Oleh karena itu, penting untuk membangun standar prosedural yang memastikan bahwa kesepakatan damai benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak dan tidak menimbulkan ketidakadilan baru. Dalam hal ini, hukum harus mampu berfungsi sebagai penjaga keseimbangan antara fleksibilitas moral dan kepastian normatif.

²⁹Syah Awaluddin, "Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2024): 24-42, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/822>.

³⁰Igvan Nagif Syahyudin, Moh. Rusdiyanto U. Puluhalawa, dan Avelia Rahmah Y. Mantali, "Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 4 (2025): 78-98, <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i4.1153>.

Menjelang diberlakukannya KUHP Nasional 2026, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa keadilan restoratif tidak berhenti sebagai jargon hukum yang indah di atas kertas, tetapi menjadi praktik yang hidup di lapangan. Hal ini memerlukan sinergi antara pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil untuk mengawal proses transisi menuju sistem peradilan pidana yang lebih humanis. Pemerintah Indonesia juga perlu menyiapkan regulasi turunan seperti peraturan pelaksana, pedoman teknis, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Tanpa dukungan tersebut, cita-cita keadilan restoratif (*restorative justice*) berisiko hanya menjadi norma mati yang tidak memiliki daya transformasi.

Lebih jauh, perubahan paradigma ini juga harus dibarengi dengan reformasi pendidikan hukum di Indonesia. Kurikulum fakultas hukum dan lembaga pendidikan kedinasan perlu menempatkan keadilan restoratif sebagai bagian dari mata kuliah inti hukum pidana dan hukum acara pidana. Pembaruan ilmu hukum pidana harus menekankan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan rekonsiliasi sosial sebagai fondasi pemidanaan. Dengan demikian, transformasi menuju keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga epistemologis mengubah cara berpikir generasi baru penegak hukum tentang arti keadilan itu sendiri.

Pada akhirnya, implikasi normatif dan tantangan implementasi keadilan restoratif dalam KUHP Nasional 2026 merupakan cerminan dari proses panjang menuju sistem hukum pidana yang berkeadilan sosial. Keberhasilan penerapannya sangat bergantung pada tiga aspek utama: pertama, sinkronisasi norma antara KUHP, KUHPA, dan regulasi turunan; kedua, kesiapan aparat penegak hukum dan kelembagaan pendukung; dan ketiga, penerimaan masyarakat terhadap paradigma hukum yang baru. Bila ketiganya dapat berjalan seimbang, maka pemberlakuan KUHP Nasional 2026 akan menjadi momentum historis bagi Indonesia untuk meneguhkan identitas hukumnya sendiri: hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga menyembuhkan.

D. Kesimpulan

KUHP Nasional yang akan berlaku pada tahun 2026 menandai perubahan mendasar dalam paradigma hukum pidana Indonesia. Pergeseran dari sistem pidana retributif menuju keadilan restoratif menunjukkan komitmen negara untuk membangun sistem hukum yang lebih humanis, berkeadilan sosial, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Secara normatif, KUHP Nasional 2026 memperluas ruang bagi penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, keberhasilan penerapan nilai-nilai tersebut sangat bergantung pada kesiapan aparat penegak hukum, dukungan kelembagaan, serta penyesuaian pola pikir dalam menjalankan hukum yang tidak semata-mata menghukum, tetapi juga memulihkan.

Tantangan implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana masih cukup kompleks. Olehnya itu diperlukan reformasi kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembentukan aturan pelaksana yang jelas agar prinsip keadilan restoratif dapat diterapkan secara konsisten dan tidak disalahgunakan. Sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan menuju sistem hukum pidana yang lebih adil dan beradab. Dengan demikian, pemberlakuan KUHP Nasional 2026 tidak hanya menjadi peristiwa hukum semata, tetapi juga momentum transformasi nilai menuju penegakan hukum yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan keadilan sosial di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI). *Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: ASPERHUPIKI, 2025.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159-185, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.
- Awaluddin, Syah. "Keadilan Restoratif: Konsep dan Pengaturannya dalam Sistem Hukum Indonesia." *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum*

- Indonesia* 1, no. 1 (2024): 24-42, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/822>.
- Burke, Cameron. "Organizational Readiness for Restorative Justice to Address Campus Sexual Harm: 'The Messy World of Creation.'" *Contemporary Justice Review* 24, no. 4 (2021): 457-482, <https://doi.org/10.1080/10282580.2021.1995718>.
- Camp, Tinneke Van, dan Jo-Anne Wemmers. "Victim Satisfaction with Restorative Justice: More than Simply Procedural Justice." *International Review of Victimology* 19, no. 2 (2013): 117-143, <https://doi.org/10.1177/0269758012472764>.
- Capera, Brilian. "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia." *Lex Renaisan* 6, no. 2 (2021): 225-234, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.
- Fulham, Lindsay, Julie Blais, Elizabeth A Schultheis. "The Effectiveness of Restorative Justice Programs: A Meta-Analysis of Recidivism and Other Relevant Outcomes." *Crimonology & Criminal Justice* 25, no. 5 (2023): 1486-1512, <https://doi.org/10.1177/17488958231215228>.
- Ginting, Yuni Priskila. "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Berdasarkan Asas Ultimum Remedium." *The Prosecutor Law Review* 2, no. 1 (2024): 73-94, <https://doi.org/10.64843/prolev.v2i1.32>.
- Herlina, Sri. "Implementasi Prinsip Restorave Justice Pada Perkara Tinda Pidana Penganiayaan di Polresta Banjarmasin." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 1 (2025), <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS/article/view/6899>.
- Ivo, Aertsen, et al. "Restorative Justice and the Active Victim: Exploring the Concept Empowerment." *Temida* 14, no. 1 (2011): 5-19, <https://doi.org/10.2298/TEM1101005A>.
- Latimer, Jeff, Craig Dowden, dan Danielle Muike. "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis." *The Prison Journal* 85, no. 2 (2005): 127-144, <https://doi.org/10.1177/0032885505276969>.
- Menon, N. R. Madhava. "Criminal Justice Reform: Evaluating the Effectiveness of Restorative Justice Programs in Reducing Recidivism." *Indian Journal of Law* 2, no. 4 (2024): 62-67, <https://doi.org/10.36676/ijl.v2.i4.42>.
- Mertha, I Ketut, et al. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana, 2016.
- Nabila, Fitri, et al. "Sejarah Peranan Hakim Dalam Sistem Hukum Civil Law." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 1 (2025), <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/1514>.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa. *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif*. Wina: United Nations Office on Drugs and Crime, 2020.

- Rahmawati, Maidina, et al. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2012), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>.
- Rif'an, Moh., et al. "Law as General Rule or Law Conglomeration of Legal Decision." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 7 (2020): 47-68, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v1i7.231>.
- Rivanie, Syarif Saddam, et al. "Perkembangan Teori-teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 176-188, <https://doi.org/10.33561/holrev.v6i2.4>.
- Sahputra, Mirza. "Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 1 (2022): 87-96, <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, et al. *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana Di Indonesia*. Medan: Tungga Esti, 2022.
- Slater, Christine, Ian Lambie dan Heather McDowell, Youth Justice Co-ordinators' Perspectives on New Zealand's Youth Justice Family Group Conference Process." *Journal of Social Work* 15, no. 6 (2014): 621-643, <https://doi.org/10.1177/1468017314552159>;
- Syahyudin, Igvan Nagif, Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, dan Avelia Rahmah Y. Mantali. "Implikasi Penerapan Restorative Justice terhadap Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Korban Residivis Penganiayaan Berat." *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 4 (2025): 78-98, <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i4.1153>.